

KONSEP AL-MAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha')

Abd. Salam Arief*

المخلص

ينظر الإسلام للإنسان على أنه مخلوق له دوافعه الفطرية وغرائزه الإجتماعية وإن من بين هذه الدوافع والغرائز غريزة التملك وحب المال وهي التي تدفع الإنسان إلى الكسب والعمل وحب البقاء وقد جاء اقرار هذه الغريزة والاعتراف بما فى الكثير من النصوص والسنة من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى (وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما) ومن هنا كان موقف الإسلام من الملكية هو موقف المعترف بما لا المنكر موقف المحترم لها لا المهدر ولكن الإسلام حين اعترف بهذه الملكية واحترمها لم يكتف بهذا القدر ولم يقف عنده بل تجاوزه إلى تنظيم هذه الملكية - واتفق الفقهاء غير الحنفية بأن كل ما له قيمة فهو المال أو الملكية فإذن كان حق الابتكار نوعا من الملكية لأن لها مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون - ومهما كان حق الابتكار من المسائل لم يكن لها وجود فى القرون الماضية كما نراه اليوم ولكنه محتاج إلى تنظيم هذه الملكية ليكون حق المبتكر وماله محفوظا ومحترما والنظم الإسلامية ليست جامدة تقف عند جماعة خاصة أو حقبة معينة من الزمن ولكنها مرنة ترك للمسلمين تكييفها حسب ظروفهم وأحوالهم التي يعيشون فيها وهنا هو سر عظمة الإسلام وخلوده

A. Pendahuluan.

Kata "al-Mal" direkam dalam al-Qur'an terulang sebanyak 86 (delapan puluh enam) kali, kata ini dikemukakan oleh al-Qur'an dalam berbagai ragam dan bentuk yang tersebar dalam berbagai ayat, serta dihimpun dalam bermacam-

*Penulis adalah dosen tetap dan Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abd. Salam Arief: Konsep Al-Mal ...

macam surah.¹ Kesemuanya mempunyai konotasi pengertian yang sama yaitu; harta benda, kekayaan atau hak milik.² Begitu banyaknya al-Qur'an mengulang dan memberikan penekanan mengenai *al-mal*, tidak lain karena *al-mal* dikalangan komunitas manusia terkadang menjadi sumber ketegangan-ketegangan individu dalam masyarakat, bahkan tidak sedikit pula menimbulkan pertikaian dikalangan mereka. Kegemaran terhadap *al-mal* merupakan pembawaan manusia, hal itu diungkapkan pula secara transparan dalam al-Qur'an;³ *وتحبون المال حبا جما* (*Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan*).

Oleh karena itu perlu adanya hukum yang mengatur harta benda (*al-mal*) dalam kehidupan manusia, agar hak milik seseorang tidak dilanggar oleh yang lain. Disamping aturan hukum itu memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang, juga memberikan batas yang tegas antara hak individu dan hak masyarakat/negara. Islam membingkai hak individu mengenai *al-mal* dalam konsep *al-masalih al-khamsah* (lima masalah yang harus dijaga) yaitu; *Pertama*, menjaga agama, *kedua* menjaga jiwa, *ketiga* menjaga akal, *keempat* menjaga keturunan, dan *kelima* menjaga *al-mal*.⁴ Lima hal tersebut itu merupakan masalah yang primer (*daruri*) dalam kehidupan setiap muslim.

Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, merubah pula sikap hidup, menggeser cara pandang serta membentuk pola alur berfikir, menimbulkan pula konsekuensi dan membentuk norma dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitan tersebut, bagi seorang muslim persoalan-persoalan baru yang muncul karena kemajuan iptek, tidak harus dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan nas secara konfrontatif, tapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. Hak Cipta atau Hak Intelektual (intellectual property rights) tidak ada *nas qath'i* (clear statement) yang menyinggung dan menjelaskan tentang masalah tersebut, dengan demikian masalah tersebut adalah masalah ijtihadiyah. Yang tidak ada lapangan ijtihadnya adalah apa yang diformulasikan sebagai berikut:

كل ما علم من الدين بالضرورة ليس مجالاً للإجتihad فلا يكون مجالاً للإختلاف والحق فيه واحد غير متعدد

(Semua yang diketahui secara pasti (*qath'i*) dalam agama, maka tidak ada tempat untuk melakukan ijtihad, dan tidak ada pula tempat untuk memperselisihkannya yang benar itu satu tidak ganda). Di sini terletak dinamisasi hukum Islam dalam menatap kemajuan zaman dan perkembangan iptek.

¹Lihat Muhammad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadh al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1981), h.682-683.

²Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Bairut: Maktab Du liban, 1980), h. 931-932. Lihat juga *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Bairut: al-Maktab al-Syarqiyyah, 1986), h. 780.

³Q.S al-Fajr (89): 20.

⁴Lihat al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, juz ii, (Mesir: Dar al-Qalam, ttp), h. 10.

⁵ Lihat Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1985), h.96. Lihat juga Abd al-Majid al-Muhtasib, *Ittijahad al-Tafsir fi al-Ashri al-Hadits*,(Bairut: Dar al-Fikri, 1973), h. 146.

B. Konsep Hak Milik Dikalangan Fuqaha’.

Islam mengakui hak milik individu maupun hak milik umum, di samping itu Islam juga menghormati hak milik dan sekaligus mengatur tentang hak milik tersebut. Pengaturan itu antara lain tercermin terhadap hak milik ketika mencapai batas-batas tertentu yang sebagiannya harus didistribusikan kepada orang lain.⁶ Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik, tampak jelas dalam konsep *haq al-adami* (hak manusia). Yang menjadi masalah kemudian adalah; adakah hak milik itu mencakup immateri?. Ataupun hak milik itu hanya semata-mata berwujud benda?. Bagaimana pula konsep fuqaha’ dan persepsi mereka mengenai hak milik?. Untuk itu perlu diruntut konsep *al-mal* dikalangan fuqaha’.

Menurut Muhammad Musthafa Salabi hak milik adalah kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain memanfaatkan sesuatu tersebut.⁷ Sementara itu Ali al-Khafifi ahli fiqh kontemporer dari Mesir menyatakan; bahwa hak milik adalah suatu kekhususan yang memungkinkan seseorang menggunakan dan mengambil manfaat, kecuali jika ada halangan hukum (*syara’*) yang mencegahnya.⁸ Definisi tersebut memberikan suatu pengertian, bahwa hak milik adalah sesuatu yang memungkinkan pemiliknya dapat mengambil keuntungan dengan menggunakannya, atau mengambil manfaat darinya serta mencegah orang lain mengambil manfaat tanpa izinnya. Konsep tersebut belum dapat menjelaskan secara transparan, apakah hak milik itu mencakup imaterial atau hanya bersifat material.

Sementara itu dikalangan mazhab Hanafi menyatakan, bahwa yang termasuk katagori hak milik adalah segala sesuatu yang layak untuk dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.⁹ Konsep ini memberikan pengertian, bahwa sesuatu yang dimiliki itu adalah sesuatu yang dapat dikuasai bendanya secara kongkrit. Adapun matahari meskipun cahayanya dapat bermanfaat dan dimanfaatkan, ia bukan termasuk harta karena tidak dapat dikuasai bendanya. Begitu pula seekor burung yang terbang di angkasa, juga bukan dikatagorikan sebagai harta, karena tidak dapat disimpan. Dengan demikian menurut kalangan mazhab Hanafi sesuatu itu dinamakan harta manakala telah memenuhi tiga persyaratan secara kumulatif, yaitu sesuatu itu harus dapat dikuasai, sekaligus juga dapat disimpan dan bermanfaat. Konsep harta menurut kalangan mazhab Hanafi ini memberikan pemahaman, bahwa harta itu adalah sesuatu yang bersifat material secara kongkrit. Sedangkan sesuatu yang abstrak yang tidak berwujud material bukan merupakan harta benda, karena menurut kalangan mazhab Hanafi, bahwa sesuatu yang abstrak itu tidak dapat dikatagorikan sebagai benda yang mempunyai *al-qimah*

⁶lihat antara lain dalam Q.S al-Dzariyat (51):19. al-Taubah (9): 60 dan ayat:103. al-Hasyr (59): 7.

⁷Muhammad Musthafa Salabi, *al-Madkhal Fi al-Ta’rif bi al-Fiqh al-Islami Wa Qawa’id al-Milkiyah wa al-Uqud Fih*, (Mesir: Maktab al-Maliyyah, 1960), h. 246.

⁸Ali al-Khafifi, *Mukhtashar Akhkam al-Muamalah al-Syar’iyyah*, (Kairo: Matba’ah al-Sunnah, 1952),h. 9.

⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz iv,(Damsyiq: Dar al-Fikri,1989),h.40.

(bernilai). Dengan demikian dapatlah dikemukakan, bahwa di kalangan mazhab Hanafi berlaku teori material, yaitu hanya yang berwujud sebuah materi yang dapat dikategorikan sebagai hak milik atau harta.

Adapun menurut al-Syatibi (W 790 H) seorang tokoh penting di kalangan mazhab Maliki berpendapat, bahwa harta itu adalah adanya unsur pemilikan di mana sipemiliknya memiliki hak untuk menguasai dan menghalangi orang lain mengambilnya.¹⁰ Al-Syatibi menambahkan, bahwa yang termasuk hak milik adalah terhadap sesuatu yang dapat dikategorikan harta dan dimaklumi menurut *al-urf*.¹¹ (yaitu adad kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan dibenarkan oleh agama). Konsep al-Syatibi mengenai harta ini memberikan dua pemahaman. Pertama, harta tersebut akan tetap menjadi milik yang berhak, kecuali berpindah tangan karena adanya sebab yang dibenarkan oleh hukum (*syara'*). Seperti adanya jual beli, hibah, wasiat, pewarisan, dan wakaf. Kedua, segala sesuatu yang diakui oleh adad (*karena uruf*), baik hal itu berupa material maupun immaterial yang dapat dikategorikan sebagai harta. Dengan demikian menurut konsep al-Syatibi, bahwa sesuatu yang bersifat immaterial dapat dikategorikan sebagai hak milik, sepanjang hal itu sesuai dengan adad dan berlaku keberadaannya di masyarakat. Berlandaskan konsep al-Syathibi mengenai harta, dapatlah digambarkan, bahwa Hak Cipta atau Hak Intelektual merupakan hak milik, karena telah diakui keberadaannya di masyarakat sebagai sesuatu yang berharga. Dengan bukti, Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan *Undang Undang No. 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta*. Dengan tujuan untuk lebih melindungi hak para pencipta dan pemegang hak ciptanya, dengan harapan akan segera terwujud iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹² Undang-Undang Hak Cipta itu digulirkan, karena kegiatan pelanggarannya telah mencapai taraf meresahkan bahkan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat terutama minat para pencipta untuk berkarya. Padahal karya cipta sangat mendukung dalam mencerdaskan suatu bangsa.

Pendapat lain mengenai hak milik dikemukakan oleh al-Zarkasyi dari kalangan mazhab Syafi'i. Al-Zarkasyi berpendapat, bahwa hak milik adalah suatu yang bermanfaat bagi pemiliknya, baik berupa materi atau pengambilan manfaat.¹³ Pendapat tersebut diperjelas oleh tokoh lain, yang juga dari kalangan mazhab Syafi'i, yaitu Jalaluddin al-Suyuthi (1445-1505 M), menurut pendapatnya, bahwa yang dinamakan harta adalah sesuatu yang memiliki nilai (*al-qimah*).¹⁴ Senada dengan pendapat tersebut adalah apa yang dikemukakan oleh al-Sanhuri,

¹⁰al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, juz ii, h. 17.

¹¹*Ibid.*

¹²lihat Rooseno Harjowidagdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Cet.II (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 14.

¹³Fathi al-Daraini, *Haq al-Ibtikar fi al-fiqh al-Muqarin*, (Bairut:Matba'ah Muassasah al-Risalah, ttp), h. 23.

¹⁴*Ibid.*, h. 23-24. lihat juga Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Bairut; Dar al-Fikri, ttp), h. 197.

menurutnya, bahwa hak milik adalah suatu kemaslahatan yang mempunyai nilai ekonomi (*zatu qimah maliyah*) yang dilindungi oleh undang-undang.¹⁵ Ketiga definisi tersebut mengandung tiga katagori mengenai sesuatu yang bisa dinilai sebagai harta. Yaitu; Pertama, bahwa sesuatu itu bisa diambil manfaatnya. Kedua, sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi. Ketiga, adanya perlindungan undang-undang. Seperti perlindungan yang telah diatur pada UUHC Pasal 44 UU No.7 tahun 1987, yaitu pelanggaran terhadap Hak Cipta bisa dipidana paling lama 7 (tujuh tahun) atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dengan demikian, ketiga katagori tersebut lebih memperjelas dan sekaligus juga mencerminkan bahwa harta atau hak milik itu tidak selalu berwujud materi, tapi juga mencakup immateri yang dapat diambil manfaat dan memiliki nilai ekonomi bagi sipemilikinya. Mengacu pendapat di atas dapatlah disimpulkan, bahwa Hak Cipta adalah sesuatu yang dapat diambil manfaat oleh pemiliknya. Hak Cipta juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karenanya banyak pembajakan Hak Cipta oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, disebabkan oleh faktor nilai ekonomi ini. Hak Cipta juga telah diakui eksistensinya karena dilindungi oleh undang-undang yang jelas. Di mana produk suatu Hak Cipta dan penciptanya diakui dan terlindungi haknya oleh undang-undang. Ciptaan (*al-ibtikar*) adalah buah karya yang muncul dari kemampuan mendalam pada diri penciptanya (ilmuwan, sastrawan, budayawan, atau pakar dalam bidangnya) yang sama sekali baru (belum ada sebelumnya) dan belum ada orang lain yang menemukannya.¹⁶ Oleh karenanya negara perlu memberikan perlindungan atas prestasi yang dicapainya melalui undang-undang.

Sementara itu menurut kalangan mazhab Hanbali, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa konsep hak milik di kalangan mazhab Hanbali adalah sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*) yang mengharuskan terhadap seseorang yang merusaknya bertanggung jawab dan menanggungnya.¹⁷ Konsep hak milik di kalangan mazhab Hanbali ini, memberikan dua kriteria. Pertama, sesuatu itu memiliki nilai ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*). Kedua, terhadap seseorang yang merusaknya, termasuk menyalahgunakannya dan merugikan pemiliknya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian, menurut kriteria tersebut, suatu Hak Cipta dapat disebut sebagai hak milik atau harta. Karena Hak Cipta memiliki nilai ekonomi tinggi. Sementara bagi yang menyalahgunakan, serta merugikan penciptanya jelas-jelas diancam oleh undang-undang yang berlaku.

Dari berbagai pendapat tentang konsep *al-mal* dikalangan fuqaha tersebut, secara transparan dapat dikemukakan bahwa para fuqaha dari kalangan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i serta fuqaha' dari kalangan mazhab Hanbali memiliki pendapat senada, bahwa hak milik itu mencakup materi dan immateri, sepanjang

¹⁵Abd Razaq al-Sanhuri, *Mashadir al-Haq fi al-fiqh al-Islami*,juz i, (Bairut: Dar al-Qalam,1954),h.2.

¹⁶Fathi al-Daraini, *Haq al-Ibtikar*, h. 9.

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz iv, h. 42.

immateri ini memiliki nilai ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*). Oleh karena itu bisa diambil ketegasan bahwa Hak Cipta atau Hak Intelektual dikalangan tiga mazhab tersebut termasuk katagori hak milik yang dilindungi oleh undang-undang.

C. Hak Cipta Merupakan *Milk al-Tam* (Milik Sempurna) Dalam Islam.

Dalam literatur klasik khazanah fiqh, memang tidak ditemukan wacana dan kajian mengenai hak cipta, yang ada baru sekedar percikan pemikiran yang tidak begitu mendalam yang dikemukakan oleh Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Karyanya *al-Furuq*.¹⁸ Namun demikian, konsep mengenai hak milik yang dikemukakan oleh fuqaha dari kalangan tiga mazhab (Maliki, Syafi'i dan mazhab Hanbali) tersebut cukup memadai untuk menjadi acuan, bahwa Hak Cipta atau Hak Intelektual merupakan harta atau hak milik. Jika Hak Cipta itu masuk katagori hak milik, apakah Hak Cipta ini termasuk kedalam kriteria hak milik sempurna (*milk tam*) atau sebagai hak milik yang tidak sempurna (*milk naqis*)?

Di kalangan fuqaha dikenal milik sempurna (*milk tam*) dan milik tidak sempurna atau milik tidak penuh (*milk naqis*). Milik sempurna (*milk tam*) yaitu pemilikan yang meliputi bendanya dan manfaatnya sekaligus. Artinya penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki itu mencakup benda dan manfaatnya.¹⁹ Milik sempurna ini mempunyai tiga ciri, yaitu; Pertama, pemiliknya bebas menggunakannya dan mengelolanya menurut kehendaknya. Kedua, pemiliknya bebas mengambil manfaat dalam segala segi dan kepentingan asal tidak bertentangan dengan syara'. Ketiga, pemilikan dan pengambilan manfaat itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu.²⁰ Artinya pemilikannya sepanjang masa, kecuali dialih tangankan sesuai dengan hukum yang ada. Sedangkan milik tak sempurna (*milk naqis*) ada dua jenis yaitu; Pertama, pemilikan yang hanya terbatas pada pemanfaatannya tanpa dapat menguasai bendanya, seperti hak guna pakai dan hak guna bangunan. Kedua, pemilikan yang terbatas pada bendanya, tapi tidak dapat memanfaatkannya.²¹ Seperti barang yang masih dalam jaminan hutang, juga barang yang masih dalam gadaian atau barang yang masih dalam perjanjian sewa menyewa. Atau dalam bentuk akad lainnya dimana si pemilik benda tidak dapat memanfaatkannya. Bentuk pemilikan tidak sempurna (*milk naqis*) banyak berlaku dan lazim terjadi di masyarakat.

Hak Cipta merupakan produk dari kreatifitas seseorang dalam mencipta dan menghasilkan suatu karya. Karena ia merupakan produk dari suatu karya, maka bisa dikategorikan sebagai milik sempurna (*milk tam*). Di mana pemiliknya secara bersamaan menguasai produk ciptaannya dan manfaat dari ciptaan itu. Sehingga pemiliknya mempunyai keleluasaan untuk menggunakan dan memanfaatkannya,

¹⁸Lihat Fathi al-Daraini, *Haq al-Ibtikar*, h. 7.

¹⁹Ali al-Khafifi, *Mukhtashar Ahkam al-Muamalah al-Syar'iyah*, h. 9

²⁰*Ibid.*, h. 26.

²¹Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, juz i (Damsyiq: Matba'ah Dar al-Fikri, 1968), h. 208-209.

serta menghalangi orang lain menyalahgunakannya. Hak Cipta termasuk dari hak yang berkaitan dengan harta (*haq al-mali*), karena pada dasarnya Hak Cipta memang merupakan harta bagi penciptanya. Oleh karena itu hasil ciptaannya otomatis termasuk katagori harta juga. Hak Cipta bersifat tetap (*mutaqarrar*) di tangan penciptanya.²² Dengan demikian, penciptanya memiliki otoritas terhadap karya ciptaannya, sehingga ia bisa menggunakan dan mengalihkan hak dan kepemilikannya kepada orang lain.

Berkaitan dengan *haq al-'aini* (hak material yang dimiliki oleh seseorang secara langsung terhadap suatu harta), maka Hak Cipta merupakan *haq ainiy maliy mutaqarrar* (hak yang bersifat material, bernilai harta dan mempunyai kedudukan tetap). Hak Cipta dikategorikan *haq 'ainiy*, karena hak ini berkaitan langsung antara si pencipta dengan produk ciptaannya.²³ Dengan demikian Hak Cipta mempunyai posisi kuat dalam pandangan hukum Islam.

D. Perlindungan Hukum Islam terhadap Hak Cipta.

Hak Cipta (*haq al-ibtikar*) merupakan bagian dari macam-macam hak dalam Islam. Hak Cipta juga bisa dipandang sebagai harta, karena itu perlu perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan, karena Islam sangat menghargai upaya seseorang dalam berkarya, seperti hasil karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan agama. Atau penemuan- penemuan lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hak cipta dan karya cipta merupakan *haq al-syakhshi* (hak pribadi), oleh karena itu Islam melarang seseorang melanggarnya. Islam dengan tegas melarang seseorang memakan harta orang lain dengan secara tidak benar dan aniaya (*batil*), kecuali atas persetujuan pemiliknya, atau dengan cara yang halal, seperti yang dikemukakan dalam nas:

²⁴ *ياايها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم*

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu).

Islam sangat menekankan kepada setiap orang untuk tidak melanggar hak orang lain, merugikannya serta mengambil tanpa haknya. Hak perorangan yang terdiri dari kehormatan, keselamatan jiwanya serta hartanya sangat dilindungi dalam Islam. Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain merupakan perbuatan dosa yang sangat serius. Nabi bersabda: ²⁵ *كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه*

²²lihat Fathi Daraini, *Haq al-Ibtikar*, h. 39-40

²³*Ibid.*

²⁴Q.S al-Nisa' (4): 29. lihat juga dalam al-Baqarah (2):188.

²⁵Muslim, *Shahih Muslim*, juz ii, (Bairut; Dar al-Fikri, 1993),h. 517. Hadis tersebut ditransfer oleh Muslim, dari Abdullah bin Maslamah, dari Daud (ibn Qais), dari Abi Sa'id, dari Amer ibn Kuraiz dari Abu Hurairah.

Abd. Salam Arief: Konsep Al-Mal ...

(Setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya). Hak Cipta merupakan hak milik pribadi bagi penciptanya, sekaligus merupakan harta yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak cipta, sama nilainya dengan perampasan terhadap harta benda lainnya. Perampasan hak orang lain secara aniaya tidak dibenarkan dalam Islam. Penghormatan Islam terhadap harta seseorang begitu tinggi, tercermin dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal:

من قتل على ماله فهو شهيد

(Barang siapa terbunuh karena (mempertahankan) harta miliknya, maka ia mati sebagai syahid).

Dalam khazanah hukum Islam, kejahatan terhadap harta benda adakalanya berupa *sariqah* (pencurian), *intihab* (perampasan), *ikhtilas* (pencopetan) dan *ghasab* (penguasaan secara tidak sah). Pelanggaran terhadap Hak Cipta bisa dikategorikan sebagai pencurian dalam hukum Islam. Konsep pencurian dalam Hukum Islam adalah mengambil harta orang lain secara tidak sah untuk dinikmati dan dikuasai tanpa sepengetahuan pemiliknya. Praktek pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di masyarakat sangat merugikan terhadap hak-hak penciptanya.

Pelanggaran terhadap Hak Cipta terjadi, di samping faktor komersial, juga terjadi karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat, bahwa Hak Cipta merupakan *milik tam* (hak sempurna) bagi penciptanya. Oleh karenanya pelanggaran terhadap Hak Cipta bisa dikenakan sanksi pidana dalam hukum Islam. Pelanggaran Hak Cipta menimbulkan dampak yang sedemikian besar dan serius terhadap tatanan kehidupan bangsa, baik di bidang ekonomi, hukum atau sosial budaya. Sehingga pelakunya patut dikenakan pidana yang setimpal, demi masalah yang lebih besar.

Pelanggaran Hak Cipta begitu beragam, dari pembajakan produk, pemalsuan dan pembajakan merek sampai pembajakan karya tulis. Berkaitan dengan karya tulis ini, UUHC menjelaskan, bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta yaitu: a). Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan. b). Guna kepentingan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan. c).Guna keperluan ceramah untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran. d).Guna keperluan tunanetra yang membutuhkan ilmu pengetahuan, seni dan sastra melalui huruf-huruf braille. e). Perbanyak secara terbatas dengan fotokopi atau yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.²⁶

Dalam perspektif Islam, walaupun ciptaan seorang pencipta bersifat pribadi

²⁶Lihat UUHC No.7 tahun 1987. Psl 13-14. Lihat juga M.Djumhana & Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 1993), h.71

Abd. Salam Arief: Konsep Al-Mal ...

dan merupakan *milk tam* (milik sempurna), namun ia dapat berfungsi sosial untuk kepentingan umum yang non komersial atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Islam mengakui hak masyarakat terhadap milik individu, baik itu terhadap *milk tam* atau *milk naqis*. Misalnya *haq murur*, yaitu hak seseorang melintas melalui sebidang tanah tertentu milik orang lain untuk kepentingan lalu lintas dari dan ke tempat tinggalnya. *haq majra*, yaitu hak irigasi. Jika seseorang memiliki sebidang tanah jauh dari saluran air, sedangkan ia memerlukan air untuk kebunnya, maka ia diberi *haq al-majra* yaitu mengalirkan air di atas tanah orang lain. *Haq misil*, yaitu hak untuk mengalirkan kelebihan air yang dipakai sampai ke saluran umum melalui tanah orang lain.²⁷ Hak-hak tersebut diatur dalam Islam agar tercipta kehidupan yang harmonis di kalangan anggota masyarakat. Dengan demikian menurut pandangan Islam, Hak Cipta bisa berfungsi sosial untuk kepentingan masyarakat luas. Sebaliknya Islam juga sangat melindungi Hak Cipta sebagai harta milik penciptanya bila terjadi pelanggaran.

E. Penutup

Di kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal, sependapat bahwa *al-mal* adalah sesuatu yang mempunyai *al-qimah al-maliyah* (bernilai materi) atau *al-qimah al-iqtishadiyyah* (bernilai ekonomi). Para fuqaha dari kalangan tiga mazhab, selain Hanafi juga berpendirian, bahwa *al-milk* tidak harus berwujud materi, tapi juga bisa mencakup immateri asalkan memiliki *al-qimah al-maliyah*, dan diakui oleh *al-uruf* yang berlaku, serta dilindungi oleh undang-undang. Sesuai dengan prinsip tersebut, bisa dikemukakan, bahwa Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai harta. Hak Cipta juga merupakan *al-milk al-tam* (milik sempurna) bagi penciptanya, karena ia merupakan produk dari kreativitas seseorang. Hak Cipta dalam Islam, merupakan hak milik yang dilindungi oleh undang-undang. Pelanggaran terhadapnya bisa dinilai sebagai kejahatan terhadap harta benda. ***

Daftar Pustaka

- Abd al-Baqi, Muhammad, 1981, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Alfadh al-Qur'an al-Karim*, Mesir, Dar al-Fikri.
- Ali Hasaballah, 1985, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Daraini, Fathi, tt, *Haq al-Ibtikar Fi al-Fiqh al-Muqarin*, Bairut: Muassasah al-Risalah, ttp.
- Hans Wehr, 1980, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Bairut: Maktab Du, Liban.

²⁷Ali al-Khafifi, *Mukhtashar Ahkam al-Muamalah al-Syar'iyyah*, h. 16-17.

Abd. Salam Arief: Konsep Al-Mal ...

- Khafifi, Ali, 1960, *Mukhtashar Akhkam al-Muamalah al-Syar'iyah*, Kairo: Mathba'ah al-Sunnah.
- M. Dumhana & Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.
- Muhtasib, Abd al-Majid, 1973, *Ittijahat al-Tafsir fi al-Ashri al-Hadits*, Bairut: Dar al-Fikri.
- Musthafa Salabi, Muhammad, 1960, *al-Madkhal Fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami Wa Qawa'id al-Milkiyyah Wa al-Uqud Fih*, Mesir: Maktab al-Maliyyah.
- Rooseno Harjowidagdo, 1994, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sanhuri, Abd al-Razaq, 1954, *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*, Bairut: Dar al-Qalam.
- Suyuthi, Jalaluddin, tt, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Bairut: Dar al-Fikr, ttp.
- Syatibi, Ibrahim ibn Musa, tt, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Mesir: Dar al-Qalam, ttp.
- Zarqa', Mustafa Ahmad, 1980, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Zuhaili, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damsyiq: Dar al-Fikri.